PILAR NUSANTARA

POLICY BRIEF

KEBIJAKAN TRANSFER ANGGARAN BERBASIS KINERJA EKOLOGI (TAKE)

Melalui Reformasi Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Banyuasin

2024

Didukung oleh Ford Foundation

Kondisi Objektif Kabupaten Banyuasin

Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2002. Nama kabupaten berasal dari nama Sungai Banyuasin, yang melintasi wilayah kabupaten ini dan Kabupaten Musi Banyuasin. Kata "Banyuasin" sendiri berasal dari istilah Bahasa Jawa yaitu '*banyu*' (air) dan 'asin', merujuk pada kualitas air sungai tersebut yang rasanya asin. Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 11.832,99 Km^2 dan terbagi menjadi 21 kecamatan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.494,48 Km^2. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Karang Agung Ilir dengan wilayah seluas 137,92 Km^2. Banyuasin terbagi menjadi 21 kecamatan dengan 25 kelurahan dan 288 desa. Tahun 2023 Indeks Desa Membangun level kabupaten termasuk dalam kategori Berkembang (70 persen) dengan sebaran desa berstatus mandiri sebanyak 15,68 desa maju, 200 desa berkembang dan 5 desa tertinggal sedangkan desa sangat tertinggal tidak ada.

Secara administratif, Kabupaten Banyuasin mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Selat Bangka.
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Pampangan dan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kecamatan Sungai Rotan dan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lilin, Sungai Lais dan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

Letak Geografis Kabupaten Banyuasin yang demikian menempatkan Kabupaten Banyuasin pada posisi potensial dan strategis dalam hal perdagangan dan industri, maupun pertumbuhan sektor-sektor pertumbuhan baru. Kondisi ini dan posisi Kabupaten Banyuasin dengan Ibukota Pangkalan Balai yang terletak di Jalur Lintas Timur. Selain itu Kabupaten Banyuasin merupakan daerah penyelenggara pertumbuhan Kota Palembang terutama untuk sektor industri. Disisi lain bila dikaitkan dengan rencana kawasan industri dan pelabuhan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin sangat besar peranannya bagi kabupaten di sekitarnya sebagai pusat industri hilir, jasa distribusi produk sumber daya alam baik pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, dan pertambangan.

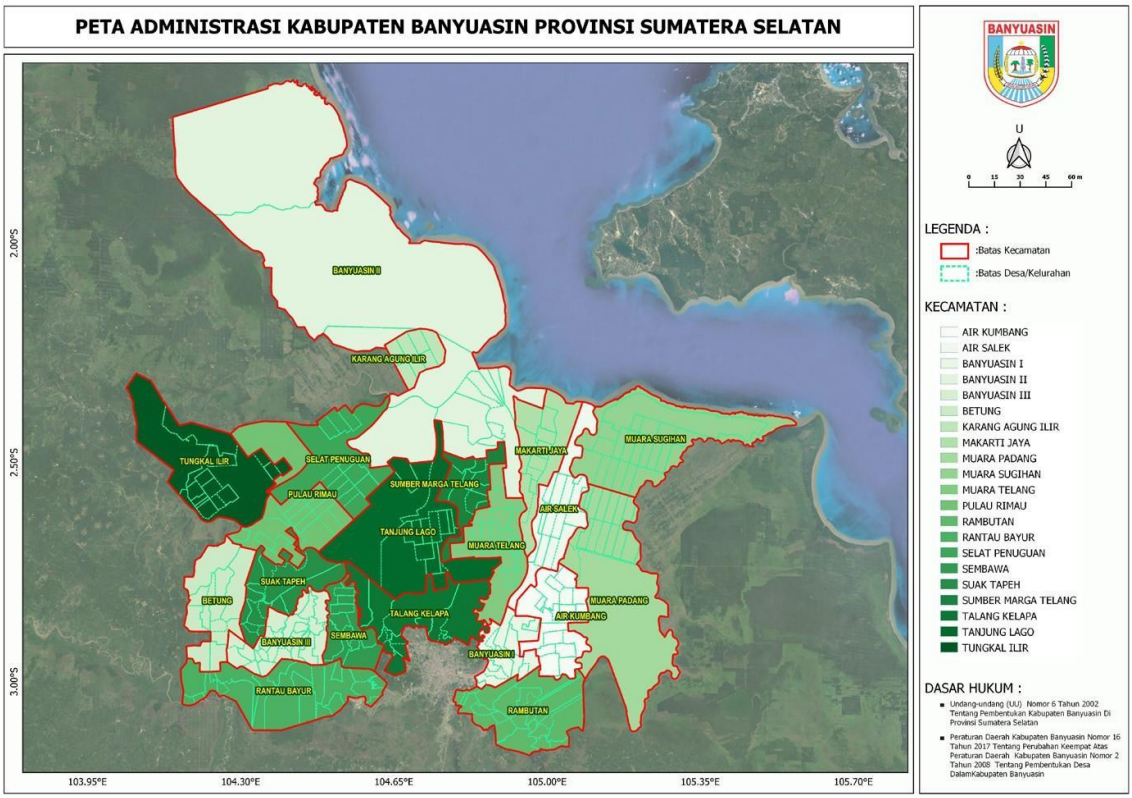

Gambar 1. Peta Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80 % wilayah datar berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, sedangkan yang 20 % lagi berombak sampai bergelombang berupa lahan kering dengan sebaran ketinggian 0-40 meter di atas permukaan laut. Lahan rawa pasang surut terletak di sepanjang Pantai Timur sampai ke pedalaman meliputi wilayah Kecamatan Muara Padang, Makarti Jaya, Muara Telang, Banyuasin II, Pulau Rimau, Air Saleh, Muara Sugihan, sebagian Kecamatan Talang Kelapa, Betung dan Tungkal Ilir. Lahan rawa lebak terdapat di Kecamatan Rantau Bayur, sebagian Kecamatan Rambutan, sebagian kecil Kecamatan Banyuasin I. Sedangkan lahan kering dengan topografi agak bergelombang terdapat di sebagian besar Kecamatan Betung, Banyuasin III, Talang Kelapa dan sebagian kecil Kecamatan Rambutan.

Dari sisi hidrologi berdasarkan sifat tata air, wilayah Kabupaten Banyuasin dapat dibedakan menjadi daerah dataran kering dan daerah dataran basah yang sangat dipengaruhi oleh pola aliran sungai. Aliran sungai di daerah dataran basah pola alirannya *rectangular* dan di daerah dataran kering pola alirannya dan dritik. Beberapa sungai besar seperti, Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Calik, Sungai Telang, Sungai Upang dan yang lainnya berperan sebagai sarana transportasi air di sepanjang garis pantai lebih dari 150 km. Pola aliran di wilayah ini, terutama di daerah rawa-rawa dan pasang surut umumnya *rectangular*. Sedangkan untuk daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut aliran sungainya

adalah *subparali*, dimana daerah bagian tengah di setiap daerah sering dijumpai genangan air yang cukup luas. Wilayah Kabupaten Banyuasin memiliki tipe iklim B1 menurut Klasifikasi *Oldeman* dengan suhu rata-rata 28,72 hingga 30,36 Celcius dan kelembaban rata-rata dan kelembaban relatif 78,98 % - 83,85 % dengan rata-rata curah hujan 3.250,2 mm/tahun.

Tantangan Lingkungan Hidup

Banyuasin menghadapi tantangan lingkungan hidup diantaranya yaitu persampahan, degradasi gambut, KEbakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Proteksi Taman Nasional Berbak Sembilang (202 ribu ha); hutan mangrove (87 ribu ha) serta sisanya Hutan Rawa Air Tawar dan Gambut seluas 295,8 ribu ha atau 13 persen dari total lahan gambut di Sumatera Selatan. Kondisi ini yang memicu potensi terjadinya kebakaran lahan atau Karhutlah. Lahan gambut yang terbakar pada tahun 2023 seluas 439,2 ha. Berdasarkan sebaran *hot spot* hasil pantauan Satelit SSMFP, potensi kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi di Kabupaten Banyuasin, tersebar di Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin I, Muara Padang, Tungkal Ilir dan Muara Sugihan serta kawasan lain yang memiliki Lahan gambut cukup tebal seperti di daerah Taman Nasional (TN) Sembilang dan sekitarnya.

Bentang alam Sendang (Sembilang-Dangku) yang berada di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, luasnya mencapai 1,6 juta ha. Pada bentang ini terdapat Taman Nasional Berbak Sembilang, Suaka Margasatwa Bentayan dan Dangku, serta 21 desa yang berbatasan dengan wilayah konservasi tersebut. Bagaimana pengetahuan dan sikap generasi muda di seluruh desa tersebut terkait nilai-nilai ekologis Sendang? Faktanya, Sebagian besar generasi muda di Desa Sendang yang masih kurang tahu keberadaan kawasan konservasi. Bahkan, pemahaman generasi muda tentang berbagai flora dan fauna yang ada masih minim.

Kabupaten Banyuasin juga memiliki tantangan terkait dengan topografi 80% merupakan dataran rendah basah dengan kemiringan 0-8% terletak sepanjang aliran sungai sampai dengan wilayah pesisir. Dari hasil kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim Sumatera Selatan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kabupaten Banyuasin yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Pantai Timur Sumatera Selatan yaitu Selat Bangka memiliki risiko sangat tinggi terhadap penggenangan pesisir mengingat wilayah Banyuasin tergolong dataran rendah *(lowland)* sehingga mempunyai tingkat keterpaparan tinggi terhadap perubahan iklim khususnya bahaya penggenangan pesisir yang disebabkan oleh kombinasi kenaikan air laut, gelombang badai dan fenomena La-Nina pada saat air pasang maksimum. Kondisi tersebut mengakibatkan Kabupaten Banyuasin memiliki luasan daerah genangan tahunan dengan total luasan genangan sekitar 914.164,7 ha.

Namun sebaliknya pada Musim Kemarau berdasarkan Indeks Risiko Bencana Kekeringan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPB) tahun

2022 dan Kajian Risiko Kekurangan Air oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kabupaten Banyuasin termasuk dalam tingkat risiko tinggi untuk bencana kekeringan. Bencana kekeringan di Kabupaten Banyuasin terutama terjadi di musim kemarau, dimana sumber-sumber air warga baik itu sumur maupun sungai kecil kering. Kondisi tersebut yang mengakibatkan hampir di setiap kecamatan mengalami kekurangan air bersih untuk air minum, memasak, mandi, dan mencuci maupun air untuk kebutuhan irigasi. Dari hasil kajian, risiko kekurangan air di Kabupaten Banyuasin termasuk dalam 2 zona utama dari 4 zona yang diklasifikasikan berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan susunan sungai, Kabupaten Banyuasin tergolong tingkat risiko menengah sampai sangat tinggi yang tersebar di kawasan DAS Musi serta tingkatan risiko dari sangat rendah sampai sangat tinggi di kawasan DAS Banyuasin.

Komitmen Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin

Lingkungan hidup merupakan isu strategis yang menjadi prioritas daerah Kabupaten Banyuasin yang harus ditangani dalam jangka panjang dan jangka pendek. Peraturan Daerah (Perda) No. 16 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuasin tahun 2020-2025, dalam Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Mandiri dengan prioritas yaitu terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan yang sesuai dengan RTRW, dengan mengoptimalkan peran stakeholder. Turunan dari RPJPD 2020-2025 yaitu RPJMD 2018-2023 diatur oleh Perda No. 1 tahun 2019 yang dituangkan dalam Misi ke-4 yaitu Meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Alam, Sumber Daya Ekonomi Menuju Banyuasin yang Sejahtera. Tujuan yang akan dicapai "Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan" dengan indikator *SDGs* yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 64,40 (tahun 2023) dan meningkat menjadi 65,92 pada tahun 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyuasin tahun 2024-2026 (Peraturan Bupati No. 23 tahun 2023).

Peraturan daerah lainnya sebagai dukungan atas komitmen Kabupaten Banyuasin terhadap lingkungan dan bencana alam antara lain Perda No. 28 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin tahun 2012-2032; Perda No. 24 tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Perda No. 22 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah; Perda No. 5 tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Perda No. 1 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta Peraturan Bupati Banyuasin No. 183 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Selain regulasi, perlindungan lingkungan hidup membutuhkan dukungan dan komitmen pendanaan. Dengan adanya keterbatasan anggaran menyebabkan implementasi perlindungan lingkungan hidup menjadi tidak optimal. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi Kabupaten Banyuasin.

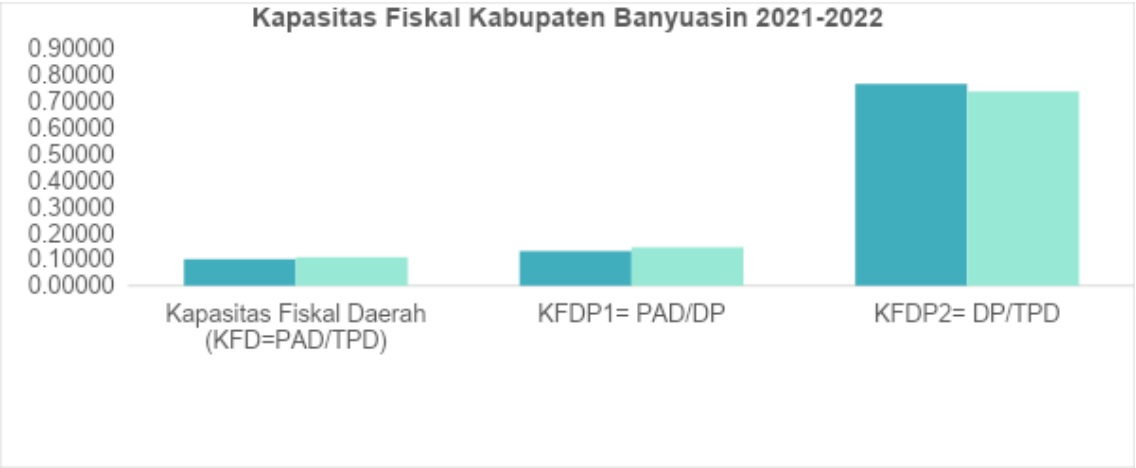

Gambar 2. Kapasitas Fiskal Kabupaten Banyuasin

Dapat dilihat bahwa Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Banyuasin yang menunjukan Tingkat otonomi fiskal yaitu kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih cukup rendah. Tahun 2023 (APBD P) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10 persen dari Total Penerimaan Daerah (TPD). Demikian pula dengan ketergantungan fiskal daerah-pusat (KFDP), rasio PAD terhadap Dana Perimbangan (DP) dari pusat yang terdiri dari Bagi Hasil, Pajak dan Bukan Pajak, DAK dan DAU sebesar 0,15 dan rasio Dana Perimbangan (DP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 0,73. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Banyuasin terhadap pusat masih tinggi.

Gambar 3 Trend Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

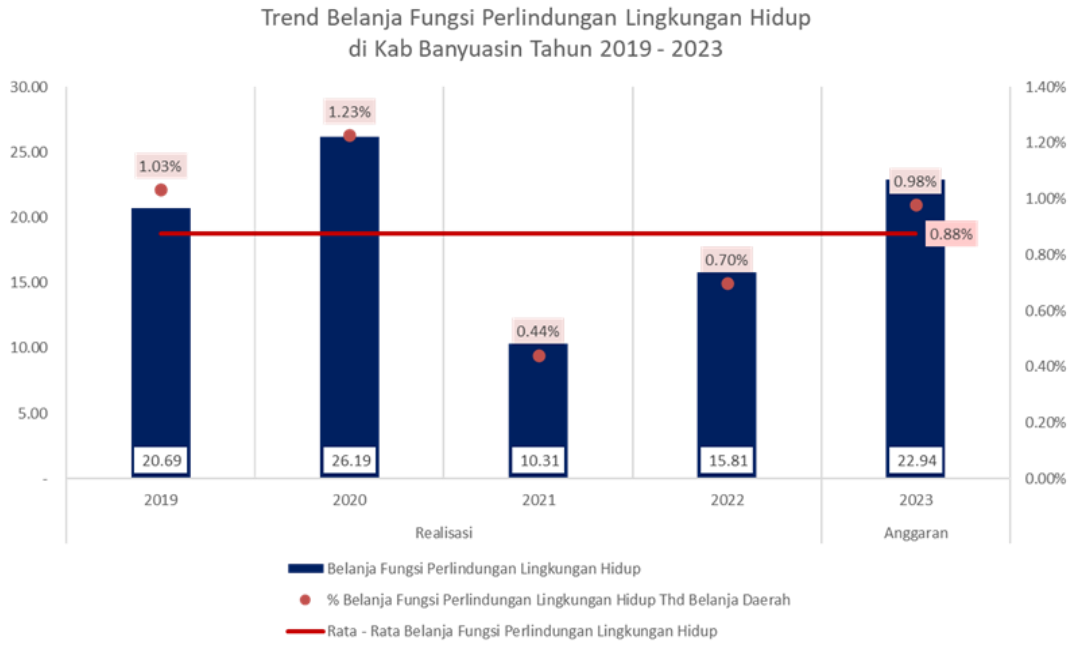

Permasalahan lingkungan hidup belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Faktanya, belanja daerah untuk fungsi lingkungan hidup masih minim dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pada tingkat kabupaten/kota, rata-rata alokasinya sekitar 1-1,7% dari total belanja daerah, sedangkan di tingkat provinsi, rata-rata di bawah 1% Bahkan, sebagian besar belanja fungsi lingkungan hidup tersebut digunakan untuk belanja rutin (Integritas, 2019). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih belum memprioritaskan isu lingkungan hidup di dalam perencanaan, sehingga penganggaran yang disiapkan relatif rendah. Konsekuensinya adalah banyak permasalahan lingkungan hidup yang belum dapat ditangani secara optimal. Demikian pula dengan pendanaan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Banyuasin yang selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 memiliki rata-rata sebesar 0,89 persen. Belanja fungsi lingkungan hidup dalam APBD di tahun 2023 terbesar untuk belanja barang dan jasa yaitu 77,9% dan 9,1% belanja pegawai.

Gambar 4. Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Berdasarkan Alokasi

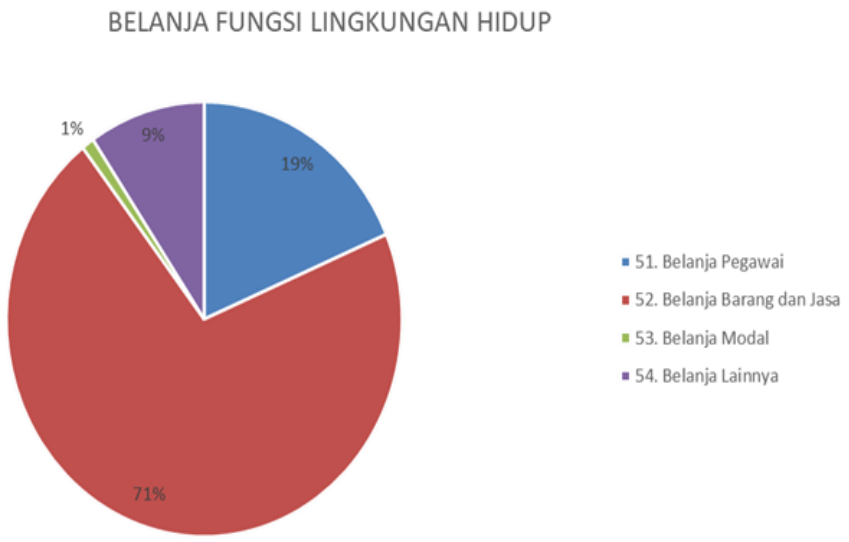

Ecological Fiscal Transfer (EFT) - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Desa di Kabupaten Banyuasin melalui Insentif Kinerja Lingkungan

Pada Pembangunan lingkungan hidup (Hijau) menjadi komitmen daerah Kabupaten Banyuasin dalam Misi RPJPD dan prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD 2018-2023 dan RPD 2024-2026; dan regulasi-regulasi turunannya secara progresif. Dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (*SDG's*) daerah Kabupaten Banyuasin, sektor lingkungan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan. Terdapat 6 tujuan SDGs yang terkait sektor lingkungan hidup yaitu Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak); Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan); Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab); Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim); Tujuan 14 (Ekosistem Laut); dan Tujuan 15 (Ekosistem Darat). Namun implementasi perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Banyuasin tersebut dapat dicapai dengan melakukan kolaborasi antar tingkat level pemerintah. Untuk mensinkronkan dan mempercepat pencapaian tujuan *SDGs* Kabupaten Banyuasin tidak dapat hanya dilakukan pada tingkat kabupaten, namun perlu dilaksanakan pada tingkat desa. Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih efektif melalui penguatan kinerja desa dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan *(SDG's)* sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Banyuasin.

Dalam konteks pembangunan desa tersebut, *SDGs* diterjemahkan sampai level desa menjadi *SDGs* Desa. Desa mencakup wilayah kerja yang kecil dengan jumlah warga relative

sedikit. Sehingga memudahkan pengelolaan wilayah seperti permukiman, infrastruktur, ekosistem daratan dan lautan. Dengan demikian juga dapat mempermudah penanganan penduduk, baik dalam aspek kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial antar warga.

SDGs dibutuhkan untuk diimplementasikan ke desa yaitu membangun desa dengan isi yang total, namun dapat dikendalikan pada wilayah dan warga yang terbatas. Artinya, peluang keberhasilan penerapan *SDGs* pada satu desa, pada masing- masing desa, menjadi maksimal. Sehingga mengoptimalkan upaya implementasi *SDGs* di lapangan. *SDGs* Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. *SDGs* Desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan *SDGs* terkait sektor lingkungan hidup yaitu desa layak air bersih dan sanitasi; desa berenergi bersih dan terbarukan; kawasan permukiman desa aman dan nyaman; konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; desa tanggap perubahan iklim; desa peduli lingkungan laut; dan desa peduli lingkungan darat. Dengan demikian pencapaian *SDGs* lingkungan hidup di desa akan mempermudah pencapaian kinerja *SDGs* lingkungan menuju Kabupaten Banyuasin Hijau.

Dalam upaya menjaga kualitas lingkungan dan melaksanakan Pembangunan yang berkelanjutan (*SDGs*) tersebut, maka pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan pengelolaan lingkungan hidup memiliki peranan sangat penting dan harus diperkuat dalam aspek pembiayaan. Hal tersebut merupakan implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana dituangkan dalam UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 1 Tahun 2022. Pelaksanaan desentralisasi kewenangan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah. Jika dalam pelaksanaan kewenangan tersebut mengalami hambatan, maka dapat berdampak pada keberlanjutan perlindungan lingkungan hidup daerah.

Dalam melakukan kebijakan anggaran sebagai bentuk respon fiskal salah satunya yaitu **Inisiatif Insentif Fiskal berbasis Lingkungan** *(Ecological Fiscal Transfer, EFT).* EFT menjadi instrumen mendorong kinerja lingkungan hidup antar tingkat pemerintah telah terintegrasi dalam kebijakan keuangan di nasional dan beberapa daerah (provinsi/kabupaten/kota). EFT merupakan model pengalokasian belanja transfer dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah tingkat yang lebih rendah di setiap wilayah yaitu: dari pusat ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten ke desa berdasarkan pertimbangan kinerja ekologi yang sudah dicapai. Skema transfer fiskal ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan perlindungan lingkungan hidup dengan menambahkan indikator ekologi sebagai salah satu persyaratannya dalam pemberian transfer fiskal.

Peluang Implementasi EFT dalam ADD

Pada Kabupaten Banyuasin dapat diterapkan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi atau disebut TAKE adalah insentif fiskal yang diberikan dari pemerintah kabupaten kepada desa yang memiliki komitmen terhadap pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Dasar pelaksanaan TAKE di kabupaten ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup). Kebijakan yang telah diimplementasikan beberapa daerah sebagai strategi untuk mendorong pemerintah desa dalam berkolaborasi mempercepat agenda-agenda perbaikan sektor lingkungan hidup. Kebijakan TAKE langsung dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bekerja sama dengan Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan OPD lainnya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sektor.

Mekanisme TAKE melalui Skema ADD. Penetapan pagu Alokasi Dana Desa oleh pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan proporsionalitas dan kinerja pembangunan berkelanjutan. Kebijakan diimplementasikan dengan melakukan reformulasi dalam pendistribusian Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur melalui, Pertama: Perbup Pedoman ADD berlaku multi tahun, Kedua: Perbup pengalokasian ADD berlaku satu tahun anggaran, kebijakan tersebut berisi tentang tujuan, mekanisme pengalokasian, penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan, monitoring evaluasi serta lampiran-lampiran.

Tujuan TAKE melalui Skema ADD:

- Memperkuat kolaborasi dalam perlindungan lingkungan antara pemerintah Kabupaten Banyuasin dan pemerintah desa.
- Mendorong peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan sebagai strategi mencapai tujuan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Memperkuat mainstreaming isu ekologi dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan desa sejalan dengan pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2014 mengenai Desa; pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal desa dan pemberdayaan masyarakat di desa. Pengalokasian ADD paling sedikit 10% dari total Dana ALokasi Umum (DAU) ditambahkan Dana Bagi Hasil (DBH).

- Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk urusan pelayanan umum pada daerah provinsi/ kabupaten/kota dipergunakan untuk **mendukung pembangunan**

sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan. (Pasal 65 ayat (2) huruf b).

- **Bagian DAU pendanaan Kelurahan tidak mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Pasal PMK 212/2022)* ditentukan mekanisme perhitungan pembagiannya.

  Alokasi dana desa (ADD) bersumber pada pendanaan mandatory APBD kabupaten/kota serta bagian Dana Alokasi Umum untuk pendanaan desa. Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa lalu pemberdayaan masyarakat desa. Kabupaten Banyuasin dapat mengalokasikan dana desa dari APBD.

Kebijakan Perhitungan Alokasi Dana Desa

Hal ini mendukung penerapan TAKE yang mana alokasi dana desa bersumber dari APBD, pengaturan skema ADD mendukung penerapan TAKE/insentive kinerja desa. Alur perhitungan Alokasi Dana Desa dimulai dari APBD kabupaten/kota lalu dibagi ke pembagian ADD seperti:

- ADD Siltap;
- ADD MP;
- Alokasi Kinerja dan;
- Bantuan Keuangan.

Skema pembagian. Pertama: ADD minimum (bagi rata semua desa). Kedua: Pendekatan ADD proporsional (penduduk miskin, luas wilayah, jumlah penduduk, IKG). Sedangkan yang Ketiga: (nilai indeks kinerja desa artinya ada pendekatan alokasi kinerja dengan menambahkan pembagian ADD berdasarkan penilaian kinerja ekologi di desa).

Review Kebijakan Pendanaan ADD Kabupaten Banyuasin

Kebijakan pendanaan ADD Kabupaten Banyuasin dituangkan pada Peraturan Bupati No.11 tahun 2023 tentang, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuasin. Dapat dilihat bahwa rata-rata alokasi ADD bagi setiap desa sebesar Rp 328 juta.

Tabel 1. ADD Kabupaten Banyuasin Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Alokasi Dana Desa	Rata-rata Alokasi per Desa
1	Banyuasin I	11	3,847,310,717.00	
2	Banyuasin II	10	7,412,487,069.00	
3	Banyuasin III	21	3,355,287,062.00	
4	Pulau Rimau	17	3,493,758,183.00	
5	Betung	9	6,943,563,031.00	
6	Rambutan	19	3,920,935,015.00	
7	Muara Padang	15	3,750,404,406.00	
8	Muara Telang	16	3,683,565,552.00	
9	Makarti Jaya	11	3,667,324,490.00	
10	Talang Kelapa	6	7,196,889,833.00	
11	Rantau Bayur	21	3,798,746,350.00	328,607,930.93
12	Tanjung Lago	15	3,775,246,554.00	
13	Muara Sugihan	22	3,689,111,649.00	
14	Air Salek	14	3,877,010,810.00	
15	Tungkal Ilir	14	3,659,710,143.00	
16	Suak Tapeh	11	3,479,853,705.00	
17	Sembawa	11	3,981,361,653.00	
18	Sumber Marga Telang	10	7,443,782,301.00	
19	Air Kumbang	16	3,364,361,678.00	
20	Karang Agung Ilir	7	6,691,932,948.00	
21	Selat Penuguan	12	3,606,440,959.00	
Total		**288**	**94,639,084,108.00**	

Tabel diatas menunjukkan bahwa trend realisasi ADD Kabupaten Banyuasin meningkat selama tahun 2019-2022. Demikian pula dengan persentase ADD terhadap Bantuan Keuangan ke Desa.

Gambar 5. Trend Realisasi ADD Kabupaten Banyuasin

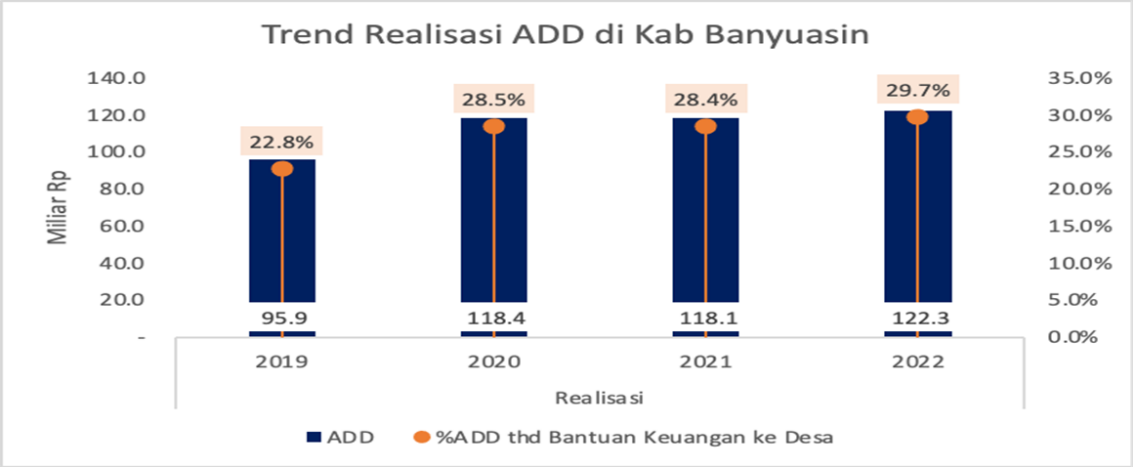

Skema Kebijakan ADD Banyuasin = ADD Siltap + ADD mp		
No	ADD Banyuasin	2023
1	ADD siltap	78,403,493,880.00
2	ADD mp	15,983,229,180.00
3	Alokasi Kinerja	0
4	Bantuan Keuangan	0
	Total (1+2+3+4)	94,386,723,060.00

	Skema Kebijakan ADD Banyuasin = ADD Siltap + ADD mp	
No	ADD Banyuasin	2022
1	ADD siltap	103,726,600,320.00
2	ADD mp	15,983,229,180.00
3	Alokasi Kinerja	0
4	Bantuan Keuangan	0
	Total (1+2+3+4)	119,709,829,500.00

Besaran ADD Kabupaten dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Keterangan:

- ADDKab : ADD yang dialokasikan Kabupaten;
- ADD *siltap* : ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, jaminan sosial kepala desa, perangkat desa, dan BPD serta insentif satlinmas desa.
- ADD *mp* : ADD yang dibagi untuk seluruh desa yang digunakan untuk operasional pemerintah desa dan BPD serta kegiatan lainnya.

Ketentuan ADD

Pasal 96

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

(4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.

(9) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel Potensi Pagu ADD Kabupaten Banyuasin TA 2023 dan 2024

Uraian	Anggaran 2023	Anggaran 2024
DBH	**245.069.158.000**	**279.055.080.000**
DAU	**936.200.807.000**	**1.091.038.831.000**
1	**1.181.269.965.000**	**1.370.093.911.000**
Pengurang		
DBH CHT	**0**	**0**
DBH Kehutanan (DR)	**0**	**0**
DBH MIGAS (Otsus)	**0**	**0**
DBH SAWIT	**18.954.567.000**	**16.743.351.000**
2	**18.954.567.000**	**16.743.351.000**
1-2 =	**1.162.315.398.000**	**1.353.350.560.000**
Minimum ADD 10%	**116.231.539.800**	**135.335.056.000**

Diketahui bahwa perhitungan Alokasi ADD:

1. ADD = min 10% dari DAPER – DAK
2. ADD = min 10% DTU (DAU + DBH) – (DBH CHT + DBH DR + DBH SAWIT + DBH MIGAS OTSUS)

Contoh Usulan Reformulasi Skema Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banyuasin 2023

Skema ADD Existing TA. 2023

Skema ADD	Anggaran	Persen (%)
- Jumlah Kebutuhan Siltap dan Tunjangan Kepala dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, Insentif Linmas dan BPJS Aparatur Desa	76.004.175.620	80,3%
Pagu ADD setelah dikurangi Siltap dan Tunjangan Kepala dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, Insentif Linmas dan BPJS Aparatur Desa	18.634.908.488	19,7%
Jumlah Desa	288	
- Alokasi Dana Desa Merata (ADD-M)	**15.839.672.215**	**85,0%**
ADD-M Per Desa	54.998.862	
- Alokasi Dana Desa Formula	**2.795.236.273**	**15,0%**
Jumlah Penduduk (JP) -- 50%	1.397.618.137	50%
Jumlah Penduduk Miskin (JPM) -- 10%	279.523.627	10%
Luas Wilayah (LW) -- 15%	419.285.441	15%
Indeks Kesulitan Geografis (IKG) -- 25%	698.809.068	25%
ADD TA. 2023	**94.639.084.108**	**100%**

Usulan Skema ADD TA. 2024

Skema ADD	Anggaran	Persen (%)
- Jumlah Kebutuhan Siltap dan Tunjangan Kepala dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, Insentif Linmas dan BPJS Aparatur Desa, Insentif RT/RW, Tokoh Adat dan Operasional Desa dan	108.686.907.325	80,3%
Pagu ADD setelah dikurangi Siltap dan Tunjangan Kepala dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, Insentif Linmas dan BPJS Aparatur Desa, Insentif RT/RW, Tokoh Adat dan Operasional Desa dan BPD	26.648.148.675	19,7%
Jumlah Desa/Desa	288	
- Alokasi Dana Desa Merata (ADD-M)	**21.318.518.940**	**80,0%**
ADD-M Per Desa	74.022.635	
- Alokasi Dana Desa Formula (ADD-F)	**3.997.222.301**	**15,0%**
Jumlah Penduduk (JP) -- 50%	1.998.611.151	50%
Jumlah Penduduk Miskin (JPM) -- 10%	399.722.230	10%
Luas Wilayah (LW) -- 15%	599.583.345	15%
Indeks Kesulitan Geografis (IKG) -- 25%	999.305.575	25%
- Alokasi Dana Desa Kinerja (ADD-K)	**1.332.407.434**	**5,0%**
ADD TA. 2023	**135.335.056.000**	**100%**

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis peluang implementasi *Ecological Fiscal Transfer* (EFT), maka *Policy Brief* ini secara konkrit merumuskan Konsep EFT melalui skema insentif keuangan pemerintah daerah berbasis Ekologi yaitu Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) sebagai kebijakan pendanaan perlindungan lingkungan hidup bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Rekomendasi kebijakan Skema TAKE Kabupaten Banyuasin dilakukan melalui Reformulasi Alokasi Dana Desa (ADD) dengan alokasi kinerja desa. Untuk itu, *Policy Brief* ini merekomendasikan:

Pertama: Peraturan Bupati tentang Pedoman ADD berlaku multi tahun,

Kedua: Peraturan Bupati tentang pengalokasian ADD berlaku satu tahun anggaran, kebijakan tersebut berisi tentang tujuan, mekanisme pengalokasian, penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan, monitoring evaluasi serta lampiran-lampiran.

Dengan demikian, penting **mereview Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa** dengan **ketentuan Skema ADD Kinerja dalam ADD Tahun Anggaran *2025*** Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

Ketentuan Skema ADD Kinerja dalam ADD Banyuasin:

- Skema ADD Kinerja bertujuan **mengakselerasi** capaian dari target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin 2018-2023 dan encana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, yang dapat **dikontribusikan** oleh **pemerintahan desa** sesuai dengan kewenangannya.
- Usulan ADD kinerja adalah ±**1% dari ADD**. Capaian kinerja desa (secara proporsional terbatas) akan **menentukan besarnya alokasi ADD kinerja yang diterima oleh pemerintah desa**. Penilaian kinerja desa dapat dilakukan dengan data indikator yang tersedia sebelumnya, dan/atau melakukan asesmen sederhana untuk penilaian kinerja desa.
- **Penilaian kinerja** desa dapat dihitung dengan formulasi **model skoring; rasio; atau indeks. Jumlah desa penerima** alokasi kinerja dapat ditentukan dengan prasyarat/ nilai tertentu, agar nilai insentif menjadi **"layak"** dan **memotivasi**.

Secara ringkas, *Policy Brief* ini merekomendasikan untuk **Reformulasi ADD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2025** sebagai berikut:

- Memasukan skema ADD Kinerja dalam perhitungan ADD TA. 2025.

- Menambahkan skema kinerja dalam perbup ADD dengan frasa: "… mempertimbangkan kinerja desa yang relevan dengan indikator pembangunan daerah" Kinerja desa nantinya diturunkan dari indikator pembangunan sesuai dengan kewenangan desa.

- Kategori kinerja desa, seperti Tata Kelola Keuangan Desa (TKKD) dan Kelestarian Lingkungan Hidup (KLH) Kondisional sesuai konteks daerah.

- Dengan indikator dari TKKD, seperti penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBK tepat waktu, Kemandirian Desa, dll. Sedangkan indikator dari KLH seperti: skor dan pertumbuhan IDM/IKL dan *SDG's* Desa, dll.

- Melakukan penilaian kinerja desa sebagai basis pengalokasian ADD skema kinerja.

- Menyusun instrumen penilaian kinerja dalam lembar kerja perhitungan ADD.

- Menghitung skor kinerja desa sebagai dasar penentuan ADD Kinerja.

Rekomendasi implementasi TAKE melalui reformulasi ADD Kinerja dalam ADD bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin ini merupakan alternatif inovasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai 'Upaya Penguatan Perlindungan Lingkungan Hidup menuju Kabupaten Banyuasin Hijau'. Implementasi kebijakan TAKE ADD Kinerja dalam ADD harus didukung dengan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran ADD setiap tahun yang terintegrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Rekomendasi kebijakan TAKE ADD Kinerja dalam ADD perlu disepakati dan disempurnakan sehingga menjadi diskursus kebijakan di Tingkat pemerintah daerah dengan pelibatan pemangku kepentingan termasuk lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Bappeda Banyuasin dapat menjadi leading untuk menyempurnakan kinerja desa yang relevan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan bekerja sama secara teknis yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan OPD lainnya.
- Menyiapkan regulasi yaitu mereformulasi kebijakan dalam regulasi sesuai kewenangan daerah.
- Mensosialisasikan kebijakan TAKE ADD Kinerja dalam ADD khususnya tentang penilaian kinerja dan reformulasi baru kebijakan ADD kepada pemangku kepentingan khususnya desa.

- Menghimpun data yang menjadi dasar perhitungan pagu ADD (khususnya Alokasi Formula dan Kinerja).
- Sebagai tahap akhir yaitu menyepakati pagu anggaran dan perhitungan ADD tahun anggaran 2025.